



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Kpg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kupang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Kupang Alamat :

Jalan Soekarno No.18 Kelurahan Fontein Kota Kupang, Fontein, Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antonius Yadi Ceunfin, Selaku Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Oebobo di jalan Cak Doko Nomor 10, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan Ivo Sopaheluwakan selaku Associate Mantri 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) bk BRI Unit Oebobo di jalan Cak Doko Nomor 10, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : B.1526.GS-KC-XI/MKR/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat ;

LAWAN :

Jermias Laurensius Kefi , Alamat : Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa , Kota Kupang , RT.006 RW.002 , Nusa Tenggara Timur, Fatukoa, Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I ,

Asnat Takene, Alamat : Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa , Kota Kupang , RT.006 RW.002 , Nusa Tenggara Timur , 85144, Fatukoa, Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat – surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Para Penggugat yang hadir dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan Sederhananya tertanggal 9 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 November 2023 dengan Register Perkara Nomor 32/ Pdt.G.S / 2023 / PN Kpg, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil – dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Senin, tanggal 25 April 2022

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) 92221783/4671/04/22 tanggal 25 April 2022 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 92221783/4671/04/22 tanggal 25 April 2022
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 25 April 2022
 - Surat Kuasa Menjual Agunan 25 April 2022

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 140.000.000,- (SERATUS EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 92221783/4671/04/22 tanggal 25 April 2022.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 25 April 2022.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 3.709.150,- (TIGA JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN RIBU SERATUS LIMA PULUH RUPIAH) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 4214 atas nama Asnat Takene
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d.

Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 92221783/4671/04/22 tanggal 25 April 2022.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 25 Juli 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 139.259.057,- (SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU LIMA PULUH TUJUH RUPIAH).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e.

Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 92221783/4671/04/22 tanggal 25 April 2022 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 25 April 2022 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 139.259.057,- (SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU LIMA PULUH TUJUH RUPIAH).

f.

Uraian lainnya (Jika ada) :

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 261 Rbg jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu tanah dan atau bangunan dengan data sebagai berikut : - Tanah dan/atau bangunan rumah tinggal SHM No. 4214 yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atas nama
Asnat Takene.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1.

Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 92221783/4671/04/22 tanggal 25 April 2022.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 140.000.000,- (SERATUS EMPAT PULUH JUTA RUPIAH);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 139.259.057,- (SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU LIMA PULUH TUJUH RUPIAH);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 4214 atas nama Asnat Takene
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2.

Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 467101006285100 tanggal 25 April 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 140.000.000,- (SERATUS EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) dari Penggugat.

3. **Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.**

4. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. **Sertifikat Hak Milik No. 4214 atas nama Asnat Takene**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. **Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).**

7. **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. **Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Peringatan I Nomor B.52-KC-XI/AMU/04/2023 tanggal 03 April 2023
10. Surat Peringatan II Nomor B.70-KC-XI/AMU/06/2023 tanggal 01 Juni 2023
11. Surat Peringatan III Nomor B.80-KC-XI/AMU/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

14. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 25 Juli 2022.

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 139.259.057,- (SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU LIMA PULUH TUJUH RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 129.038.141,- (SERATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA TIGA PULUH DELAPAN RIBU SERATUS EMPAT PULUH SATU RUPIAH) ditambah bunga sebesar 10.220.916,- (SEPULUH JUTA DUA RATUS DUA PULUH RIBU SEMBILAN RATUS ENAM BELAS RUPIAH), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

- 4.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan atau bangunan dengan data sebagai berikut : - Tanah dan/atau bangunan rumah tinggal SHM No. 4214 yang terletak di Desa/Kelurahan Fatukoa RT 006/RW 002 Kecamatan Maulafa Kota Kupang atas nama Asnat Takene.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I serta Tergugat II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membacakan gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

III. ALASAN PENGUGAT

1. Ingkar Janji

Kami Tergugat Membenarkan Bahwa Kami Telah Melakukan Ingkar Janji Kepada Pihak Penggugat dimana Kami tidak Membayar Pinjaman Yang Telah Kami Peroleh Dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT OEBOBO Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di JLN Cakdoko No.10 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;

- a. Perjanjian Pinjaman Tersebut Kami Buat Pada Hari Senin, Tanggal 25 April Tahun 2022 ;
- b. Bentuk Perjanjian Tersebut Tertulis Yaitu:
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) 92221783/04/22 tanggal 25 April 2022 ;
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 25 April 2022 ;
 - Surat Kuasa Menjual Agunan 25 April 2022 ;
- c. Yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut yaitu :
 - Kami Tergugat telah menerima pinjaman kredit sebesar Rp. 140.000.000. (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) sesuai surat pengakuan hutang nomor 92221783/4671/04/22 tanggal 25 April 2022 ;
 - Pokok pinjaman bersama bunganya harus dibayar kembali selama jangka waktu 60.bulan terhitung sejak tanggal 25 April 2022 ;
 - Pokok pinjaman bersama bunganya wajib di bayar setiap bulan sebesar Rp. 3.709.150 (Tiga juta tujuh ratus Sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) hingga lunas ;
- ✓ Pinjaman tersebut kami tergugat memberikan jaminan berupa :
 - a. Satu buah sertifikat Hak Milik No.4214 atas nama Asnat A.Takene ;
 - b. Sertifikat Asli tersebut di simpan pada penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas di bayarkan ;
 - c. Jika sampai dengan batas waktu yang di telah di sepakati bersama,tergugat belum melunasi pinjaman nya,maka penggugat berhak menjual jaminan/agunan di bawah tangan maupun di muka umum sesuai kesepakatan bersama ;
 - d. Yang dilanggar oleh tergugat saat ini yaitu, kami telah melanggar perjanjian pinjaman dimana kami belum membayar angsuran pinjaman kepada penggugat selama 5 bulan berjalan terhitung bulan Juli 2023 s/d saat ini.sehingga mengakibatkan kerugian kepada pihak tergugat ;
 - e. Akibat dari tergugat tidak membayar pinjaman beserta bunga pinjaman kepada penggugat mengakibatkan penggugat mengalami Kerugian sebesar pinjaman beserta Bunganya yang diberikan kepada tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Untuk itu kami sebagai tergugat kami akan memenuhi kewajiban kami dimana kami akan membayar semua pinjaman beserta bunganya kepada penggugat sehingga persoalan kami dapat terselesaikan dengan baik dan untuk menjawab persoalan pinjaman kami saat ini kami dalam proses menyediakan dana/uang untuk melunasi pinjaman kami tersebut ;

Kami para Tergugat menyampaikan Bahwa kami berjanji untuk membayar pinjaman/hutang kami di Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG KUPANG Pada selambat-lambatnya dalam bulan berjalan yaitu, Tanggal 28-12-2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana, untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Surat Pengakuan Hutang tertanggal 25 April 2022, Nomor : SPH : 92221783/4671/04/22, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli surat tertanggal 03 April 2023, Nomor : B.52-KC-XI/AMU/04/2023, Perihal : Peringatan I Kewajiban Penyelesaian Kredit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli surat tertanggal 01 Juni 2023, Nomor : B.70-KC-XI/AMU/06/2023, Perihal : Peringatan II Kewajiban Penyelesaian Kredit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli surat tertanggal 01 Agustus 2023, Nomor : B.80-KC-XI/AMU/06/2023, Perihal : Peringatan III Kewajiban Penyelesaian Kredit selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jermias Laurensius Kefi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asnat A. Takene, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 25 April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik. No.: 4214 atas nama pemegang hak Asnat A. Takene, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 25 April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai dengan asli Form Permohonan Pinjam tertanggal 05 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari printout rekening Koran atas nama Jermias Laurensius Kefi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut cocok dan sesuai dengan dengan aslinya sedangkan bukti P-5 dan P-6 sesuai dengan fotokopinya, bukti P-11 sesuai dengan printoutnya, bukti-bukti surat tersebut selanjutnya diperlihatkan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat tersebut telah diajukan pada saat pendaftaran berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana, maka saat persidangan, Hakim telah memeriksa kebenaran fotokopi dari surat – surat yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dan terurai di dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan terbaca serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan membenarkan dalil-dalil Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui Gugatan Penggugat tersebut, karena sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : 92221783/4671/04/22 tanggal 25 April 2022 adalah tidak benar karena sebelumnya tidak ada perjanjian atau tidak ada kesepakatan dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat karena lahirnya wanprestasi/ingkar janji apabila sebelumnya kedua belah pihak telah diikat dalam suatu perjanjian/perikatan, dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian karena perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di diakui oleh Tergugat dan Tergugat mengakui telah diberikan fasilitas kredit oleh Penggugat maka, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam persidangan ketika kedua belah pihak di panggil dan hadir di persidangan Tergugat menyatakan membenarkan gugatan Penggugat dan akan mengupayakan untuk take over dengan Bank lain / Koperasi Simpan Pinjam untuk melunasi hutangnya pada Penggugat namun saat itu Tergugat belum memperoleh fasilitas take over dari Bank lain tersebut sehingga meminta kepada Penggugat untuk memberikan waktu agar Tergugat bisa mencicil atau melunasi hutangnya pada Penggugat sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang yang di buat oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Tergugat ingin dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat dan tetap ingin mencicil hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan kemampuannya yaitu dengan menggunakan cara take over dengan Bank Lain /Koperasi ;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian Pengakuan Hutang tersebut Tergugat menyatakan jika sampai batas waktu yang telah di sepakati bersama, Tergugat belum melunasi pinjaman nya, maka Penggugat berhak menjual jaminan/barang agunan di bawah tangan maupun di muka umum sesuai kesepakatan bersama ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat maka pada pokoknya Tergugat telah mengakui melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dan dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat telah menerima pinjaman kredit sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sesuai surat pengakuan hutang Nomor 92221783/4671/04/22 tanggal 25 April 2022 dengan pokok pinjaman bersama bunga harus di bayarkan kembali selama jangka waktu 60 bulan terhitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2022 serta pokok pinjaman bersama bunga nya harus di bayarkan setiap bulan sebesar Rp. 3.709.150.- (tiga juta tujuh ratus sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) hingga lunas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat tersebut di atas, Tergugat telah menyatakan mengakui bahwa ada pinjamannya pada Penggugat dan kemudian jika Hakim menghubungkan dengan pembuktian di persidangan di peroleh fakta-fakta hukum bahwa Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sebagai mana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 92221783/4671/04/22 tanggal 25 April 2022 (Vide bukti Surat P-1) dari Penggugat dengan menyerahkan jaminan berupa: 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 4214 aatas nama Asnat Takene (Tergugat II) (Vide bukti surat P- 8) ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah telah melakukan perikatan dan perjanjian dengan Penggugat tetapi bermula dari penandatanganan pernyataan pada saat proses pinjaman hingga pencairan pinjaman kepada Penggugat dengan nilai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) di angsur selama 60 bulan tambah suku bunga abuitas 20 % yang harus diangsur tiap bulan sebesar Rp. 3.709.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) sebagaimana dalam bukti surat P-1 berupa : surat pengakuan hutang yang ditandatangani oleh Tergugat maupun Penggugat menandakan bahwa telah terjadi pencarian sejumlah uang sebagaimana di sebutkan di atas oleh Penggugat ke rekening Tergugat sebagaimana dalam bukti surat P-11 dan bukti surat P-10 berupa Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT (Model 75 Kupedes) yang juga telah ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 5 April 2022 dengan tujuan pinjaman Tergugat untuk modal kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah pernah mengangsur pinjaman walaupun tidak sesuai yang seharusnya sebagaimana dalam surat pengakuan hutang (vide bukti surat P-1) sampai tanggal 3 April 2023, bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan dalam surat pengakuan hutang, hal mana menunjukkan bahwa Tergugat telah mengakui secara bulat kebenaran Gugatan Penggugat, pengakuan mana telah bernilai sebagai alat bukti, sebagaimana menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” menerangkan bahwa pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut Pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 313 RBg adalah :

1. Pernyataan atau Keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak yang lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan dimuka Hakim atau dalam sidang Pengadilan;
3. Keterangan itu merupakan pengakuan (*bekentenis*), bahwa apa yang didalilkan atau dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai pengakuan, Putusan MA No. 546 K/Sip/1983 mengandung kaidah, apabila dalam pemeriksaan persidangan Tergugat mengakui utangnya kepada Penggugat, tetapi pengakuan tersebut diikuti dengan tambahan : "belum mampu membayar", karena kegiatan usahanya macet, maka menurut pendapat Mahkamah Agung, pengakuan yang ditambah dengan pernyataan tersebut, bukan pengakuan bersyarat, tetapi bersifat murni dan bulat, sehingga dalam pengakuan tersebut tidak berlaku asas tidak boleh dipisah yang digariskan pasal 1924 KUH Perdata, dengan demikian MA berpendapat, pengakuan itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dan pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh Hukum;

Menimbang, bahwa karena dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji dan tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan hal tersebut juga telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat, oleh karenanya benar semua Gugatan Penggugat tersebut, meskipun ada pernyataan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tetap ingin mencicil dan melunasi hutangnya sesuai dengan kemampuannya kepada Penggugat atau akan melunasi hutangnya dengan cara take over ke Bank Lain/Koperasi hal mana tetap merupakan suatu bentuk pengakuan yang bersifat murni dan bulat, pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dan pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana menyebutkan bahwa "Dalil Gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, oleh karenanya benar Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sebagai debitur dengan demikian telah lalai/ tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, sehingga dalam hal ini Tergugat harus dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUHPdata;

“Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, jika menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi karena hal sebagai berikut, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit (surat pengakuan hutang) yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya kepada Penggugat, oleh karenanya Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sehingga beralasan petitum kedua Penggugat dikabulkan, bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum ketiga Penggugat yang menuntut Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 139.259.057,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 129.038.141 ,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah) ditambah bunga sebesar 10. 220.916,- (sepuluh juta dua rtus dua luh ribu sembla ratus enam belas rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi, maka dapatlah Penggugat meminta pemenuhan prestasi, dalam hal ini berupa penggantian pokok dan bunga karena tidak dipenuhinya prestasi oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, sebesar Rp. 139.259.057,00 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat untuk memenuhi prestasinya tidak dibantah oleh Tergugat dan dengan demikian dianggap diakui kebenarannya oleh Tergugat, selanjutnya menurut Hakim jumlah tersebut rasional sebagaimana telah diatur dalam klausul perjanjian / surat pengakuan hutang yang dibuat oleh Para pihak, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat mengenai besaran jumlah uang yang harus dibayarkan dengan demikian patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemenuhan petitum ke-3 gugatan agar **Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana yang menyebutkan upaya hukum terhadap Putusan Gugatan Sederhana adalah dengan mengajukan keberatan, dan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana menyebutkan Permohonan Keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Putusan diucapkan, atau setelah pemberitahuan Putusan;

Menimbang, bahwa dengan masih adanya kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan upaya Hukum, maka **Tuntutan untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan** tidak dapat dikabulkan, mengingat Tuntutan pelunasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender tersebut akan mengesampingkan hak Tergugat untuk mengajukan keberatan dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah Putusan diucapkan, atau setelah pemberitahuan Putusan, pemenuhan utang dengan demikian haruslah ditempuh dengan menunggu Putusan sampai Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) hingga sampai pada tahap eksekusi terhadap harta yang dijaminakan oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ke-3 seharusnya tidak perlu menggunakan tenggang waktu tertentu kepada Tergugat untuk pemenuhan utangnya, melainkan cukup dengan syarat **apabila Tergugat tidak melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 bahwa **terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat** akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana menyebutkan bahwa *"Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela"* selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, *"Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku"* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"ketentuan hukum acara perdata yang berlaku"* disana adalah ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 206 s/d Pasal 258 RBg, yang pada pokoknya, sebagaimana petitum ketiga Penggugat adalah esekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*) yang meliputi : permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan lelang eksekusi, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 206 s/d Pasal 258 RBg tersebut akhirnya mengesampingkan petitum ke-3 gugatan perihal pelelangan tersebut, karena mengenai lelang eksekusi tersebut adalah melekat atau merupakan bagian dari eksekusi Putusan aquo nantinya apabila telah dimohonkan eksekusi akibat Tergugat tidak mematuhi pemenuhan Putusan secara sukarela, oleh karenanya perihal "lelang eksekusi" tersebut adalah tidak tepat apabila ditentukan dalam amar putusan aquo, untuk itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Petitum ke-3 yang menuntut perihal penjualan melalui lelang **"seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat"** apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang (bukti P-1) yang merupakan Perjanjian yang dibuat oleh Para pihak walaupun telah disepakati oleh Para pihak, tetapi dibatasi oleh undang-undang (*vide* Pasal 1339 KUHPerdata), ternyata fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit dengan Jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 4214 atas nama Asnat Takene (Tergugat II) (Vide bukti surat P-8) yang menyatakan setuju menyerahkan Agunan/Jaminan tersebut untuk digunakan sebagai Pelunasan Pinjaman terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan obyek jaminan yang bersifat spesialis atas barang tertentu milik Debitur atau Tergugat yang berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 4214 atas nama Asnat Takene (Tergugat II) (Vide bukti surat P-8) atas nama Tergugat II maka dikabulkan Petitum Ke-3 perihal pelelangan "**seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat**", dan terkait apabila hutang Tergugat tidak terpenuhi dengan dijatuhkannya putusan tersebut, maka pelelangan "**seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat**" adalah merupakan mekanisme eksekusi yang tersendiri setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag, sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR/R.Bg Jo. Pasal 720 Rv mengandung pengertian:

- Menyita barang Debitur selama sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut;
- Tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau tidak diasingkan Tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penggarisan Pasal 227 ayat (1) HIR/R.Bg, penerapan sita jaminan hanya terbatas pada perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi, perkara tuntutan ganti rugi, sengketa milik dan lain sejenis (Harahap, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* 2004 hal:339-340, Penerbit Sinar Grafika Jakarta);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, oleh Pengadilan Negeri Kupang cq. Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas objek tanah yang diagunkan, dikarenakan tuntutan *Conservatoir Beslag* dari Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 261 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 720 Rv., maka terhadap **petitum point 5 Penggugat tersebut, sudah sepatutnya dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian hanya dapat dikabulkan petitum Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan, dan mengenai petitum selain dan selebihnya tidaklah dapat dikabulkan karena tidak cukup alasan, sehingga Hakim berpendapat gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian, dan oleh karenanya menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar ongkos perkara sebagaimana dalam petitum empat yang hingga hari ini ditaksir sejumlah tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal terdapat perubahan dalam penulisan amar Gugatan Penggugat yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Putusan, maka perubahan mana dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

Memperhatikan Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana dan Pasal 149 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang –undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (Pokok) dan bunga kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 139.259.057,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 129.038.141 ,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah) ditambah bunga sebesar 10. 220.916,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam belas rupiah) dan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok) secara sukarela kepada Penggugat setelah Putusan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap tanah dengan 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 4214 atas nama Asnat Takene adalah merupakan jaminan atas pelunasan hutangnya melalui eksekusi pembayaran atas sisa pinjaman/ kredit (pokok) dari Tergugat tersebut kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 oleh Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kupang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mira Surahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mira Surahman, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Proses	:	Rp 100.000,00;
3. PNPB	:	Rp 20.000,00;
4. Panggilan	:	Rp 72.000,00;
5. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	Rp 232.000,00;
(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)		